



PUTUSAN

Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe, Tempat tinggal di Jl. -----, No. ---, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 09 Agustus 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemda Kabupaten Konawe dan berdinis di Kantor ----- Kabupaten Konawe, Pemohon telah mendapatkan Izin perceraian dari Pejabat berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari pada perijodohan pihak keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
6. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan Tergugat secara sadar telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat;
7. Bahwa sesaat setelah Penggugat dan Tergugat resmi sebagai suami istri, Penggugat meninggalkan kediaman Bersama dikarenakan Penggugat pada waktu menempuh Pendidikan di Makassar sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sekitara awal tahun 2016, Penggugat mengambil cuti perkuliahan dan tinggal bersama Tergugat di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
9. Bahwa pada bulan Mei 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa -----, Kecamatan ---- -----, Kabupaten Konawe Utara;
10. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)
3. Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak hadir dan menurut relaas panggilan tertanggal 16 Agustus 2018, 07 September 2018, dan 28 September 2018, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 44 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.



2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 28 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah menurut agama Islam (vide bukti P), berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap dipersidangan sebagaimana dikehendaki pasal 146 RBg, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 10 Mei 2017 dan tanggal 12 Juni 2017 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang dibacakan di persidangan dan berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditetapkan bahwa dalam setiap perkara perdata harus dilakukan Mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, sehingga proses mediasinya tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan, bahwa sejak bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sebagaimana tersebut dalam gugatannya, alasan yang demikian sesuai dengan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 12 Maret 2011 di Kecamatan Wawotobi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat sejak bulan Mei 2016 yang hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya dan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal -----;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2016 atau selama 2 tahun 5 bulan lamanya;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang dan bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizing Penggugat sejak bulan Mei 2016 yang sudah terhitung 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.



tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa menghindari Penggugat dan Tergugat dari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi di antara mereka dengan jalan perceraian lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang belum jelas adanya, dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara mereka, halmana sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2 huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901.000,- (sembilan ratus seribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1438 H. oleh Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I sebagai Hakim Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0234/Pdt.G/2018/PA Una.



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	810.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	901.000,-

(sembilan ratus seribu rupiah)